

JDIH – KPU MANSEL - PENETAPAN

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, serta untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomar 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.

- Lamp. : 1 hlm.